1. **PENDAHULUAN**

Pada dasarnya setiap orang yang hidup di dunia ini tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Setiap orang harus mempunyai hubungan dengan orang lain atau dengan masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhannya. Ada hubungan yang tidak mempunyai akibat hukum, dan ada yang mempunyai akibat hukum. Hubungan ini disebut hukum, yaitu hubungan yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban. Hukum yang mengatur hubungan hukum antara seseorang dengan orang lain disebut Hukum Perdata.[[1]](#footnote-1)

Pengertian waris timbul karena adanya peristiwa kematian. Peristiwa kematian ini terjadi pada seorang anggota keluarga, misalnya ayah, ibu, atau anak. Apabila orang yang meninggal itu memiliki harta kekayaan, maka yang menjadi pokok persoalan bukanlah peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan. Dengan demikian perlu diketahui siapa yang berhak atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum, dan siapa yang wajib menanggung dan membereskan hutang-hutang almarhum jika ia meninggalkan hutang yang menjadi kewajibannya.

Dalam pengertian waris tersimpul subjek waris yaitu anggota keluarga yang meninggal dan yang ditinggalkan atau yang diberi wasiat oleh almarhum, peristiwa kematian yang menjadi sebab timbulnya waris, hubungan waris yaitu peralihan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris, objek waris yaitu harta warisan peninggalan almarhum. Jika dirumuskan, Hukum Waris adalah segala peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk.[[2]](#footnote-2)

Dikalangan masyarakat awam, terkait dengan harta warisan suami istri, sering menjadi polemik adalah mengenai kedudukan serta hak janda cerai mati dan cerai hidup (istri yang menjadi janda) yang telah mendapatkan bagian dari harta bersama tetapi menuntut pula bagian dari harta warisan almarhum. Sebagian kalangan masyarakat awam tersebut menyatakan janda akibat perceraian tidak berhak atas harta warisan, sebagian kalangan menyatakan berhak. Bagaimana sebenarnya hukum mengatur hak janda akibat perceraian atas harta warisan?

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan janda sebagai ahli waris menurut Hukum Islam dan KUH Perdata. b. Untuk mengetahui dan memahami pembagian warisan untuk janda menurut Hukum Islam dan KUH Perdata.

1. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan secara rinci mengenai perbandingan pembagian warisan untuk janda menurut Hukum Islam dan KUH Perdata. Sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum serta sebagai bahan refrensi diperguruan tinggi mengenai pembagian warisan untuk janda menurut Hukum Islam dan KUH Perdata. b. Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pikiran dan bahan masukan bagi mahasiswa yang ingin mengetahui lebih detail mengenai perbandingan pembagian harta warisan untuk janda menurut Hukum Islam dan KUH Perdata.

1. **PEMBAHASAN**

Sumber pokok Hukum Islam adalah Al-Qur’an, Sunnah Rasul, dan *Ijtihad*. Dalam Hukum Nasional atau hukum positif Republik Indonesia, sumber Hukum Islam Materiil terdapat pada Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam berisi 3 (tiga) buku, dan masingmasing buku dibagi ke dalam beberapa bab dan pasal. Ketiga buku dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut terdiri dari :

1. Buku Ke satu mengatur tentang Perkawinan
2. Buku Ke dua mengatur tentang Kewarisan
3. Buku Ke tiga mengatur tentang Perwakafan

Tujuan dari Kompilasi Hukum Islam ini adalah agar dapat:

1. Memenuhi asas manfaat dan keadilan berimbang yang terdapat dalam Hukum Islam
2. Mengatasi berbagai masalah perbedaan pendapat untuk menjamin kepastian hukum
3. Mampu menjadi bahan baku dan berperan aktif dalam pembinaan hukum nasional.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, rumusan tentang kewarisan diletakkan dalam buku II dengan judul Hukum Kewabgrisan. Buku ini terdiri dari 6 bab dan 44 Pasal, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I : Ketentuan Umum memuat penjelasan singkat tentang kata-kata penting yang dimuat dalam buku II Pasal 171

Bab II : Ahli Waris (Pasal 172 sampai dengan Pasal 175)

Bab III : Besarnya Bagian (Pasal 176 sampai dengan Pasal 191)

Bab IV : Auld an Rad (Pasal 192 sampai dengan Pasal 193)

Bab V : Wasiat (Pasal 194 sampai dengan Pasal 209)

Bab VI : Hibah (Pasal 210 Sampai dengan Pasal 214)

Sedangkan didalam Al-Qur’an diatur dalam :

1. Surat An-nisa’ ayat 7-12 dan ayat 176
2. Surat Al-Baqarah ayat 180
3. Surat Al-Maidah ayat 106

Menurut Prof. Amir Syarifuddin Ahli waris disebut juga *warits* dalam istilah *fikih* ialah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal.[[3]](#footnote-3)

Menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 171 huruf c disebutkan bahwa :

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”

Ada 3 (tiga) syarat untuk menjadi ahli waris yang ditentukan di dalam Pasal 171 huruf c KHI, yaitu :

1. Orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris.

syarat ini menempatkan anak laki-laki atau perempuan, ayah, ibu, dan Janda sebagai ahli waris. Ketentuan mengenai hal ini dirumuskan dalam Pasal 174 ayat (2) KHI yang menyatakan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, Janda.

1. Beragama Islam

Apabila ada ahli waris yang berpindah agama, maka ia akan kehilangan haknya sebagai ahli waris. Hal ini dapat menimbulkan kesan ketidakadilan di dalam Hukum Waris Islam. Padahal menurut ajaran Islam tidak ada paksaan dalam beragama.

1. Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris

Apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena :

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris
2. Dipersalahkan telah memfitnah dengan cara mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.[[4]](#footnote-4)

Menurut Suhrawadi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, dalam ketentuan Hukum Waris Islam yang menyebabkan terjadinya warisan adalah sebagai berikut :[[5]](#footnote-5)

1. Karena Hubungan Perkawinan

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan antara pewaris dengan seseorang tersebut. Ahli waris berdasarkan perkawinan adalah Janda, yaitu orang yang berstatus suami atau istri pada saat pewaris meninggal, selain itu Seorang janda akibat perceraian tetap mendapatkan warisan dengann syarat perceraian tersebut merupakan perceraian dengan talak *raj’i.* Talak *raj’i* adalah talak kesatu dan kedua dimana suami berhak rujuk selama istri masih dalam masa *iddah*, sedangkan percerain karena talak *ba’in* tidak berhak atau mendapatkan harta warisan karena talak *ba’in* adalah talak yang dijatuhkan suami, dan bekas suami tidak boleh merujuk kembali kecuali dengan pembaruan akad nikah dengan seluruh syarat dan rukunnya. dunia.

1. Karena Adanya Hubungan Darah

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan *nasab* atau hubungan darah/kekeluargaan dengan pewaris. Yang termasuk dalam klasifikasi ini seperti ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara, anak saudara, dan lain-lain.

1. Karena Memerdekakan Pewaris

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) dari pewaris karena memerdekakan pewaris dari perbudakan. Dalam hal ini dapat seorang pria atau seorang wanita. Namun, untuk sekarang ini *walak* tidak perlu diperhatikan, karena perbudakan sudah lama hilang.

1. Karena Sesama Islam

Seseorang muslim yang meninggal dunia, dan ia tidak meninggalkan ahli waris sama sekali (punah), maka harta warisannya diserahkan kepada Baitul Mal, dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin.[[6]](#footnote-6)

Ketentuan Hukum Waris tidak dapat dipisahkan dengan Hukum Perkawinan, karena disebabkan hal-hal sebagai berikut :

* + 1. Penentuan ahli waris dimulai dari adanya perkawinan

Dalam hal ini Janda adalah sebagai ahli waris, demikian juga hasil perkawinan berupa anak keturunan perkawinan mereka adalah ahli waris.

* + 1. Penentuan harta waris

Harta waris didasarkan pada separuh harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, ditambah dengan harta bawaan

Menurut Fatchurrahman sebagaimana dikutip oleh Abdul Ghofur Anshori, menyatakan bahwa harta warisan adalah benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang menjadi hak ahli waris. Harta itu adalah sisa setelah diambil untuk berbagai kepentingan, yaitu biaya perawatan jenazah, hutang-hutang, dan penunaian wasiat

Dalam ketentuan KHI membedakan antara harta peninggalan dan harta warisan, yang diatur dalam Pasal 171 huruf d dan huruf e yang mengemukakan sebagai berikut :

Huruf d

“Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak haknya”.

Huruf e

‘Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan Pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat. ‘

Guna memperoleh kepastian besarnya harta warisan dalam keadaan netto, perlu dikurangi dengan beban-beban yang terdapat di dalam harta tersebut, antara lain :

a. Biaya untuk keperluan pewaris selama sakit

Biaya untuk keperluan pewaris selama sakit nilainya sangat bervariasi. Ada pewaris yang sebelum meninggal dunia menderita sakit yang cukup berat, sehingga memerlukan perawatan yang intensif. Boleh jadi biaya untuk keperluan itu sangat besar, dan dapat diperhitungkan dalam menentukan besarnya harta warisan.

b. Biaya pengurusan jenazah

Biaya pengurusan jenazah akan berbeda antara kasus yang satu dengan lainnya. Semua biaya yang dikeluarkan itu dapat diperhitungkan dalam memastikan nilai harta warisan.

c. Pembayaran hutang

Secara yuridis hutang pewaris wajib dibayar sebatas harta peninggalan pewaris saja. Sisa hutang pewaris selebihnya hanya menjadi kewajiban moral para ahli waris untuk melunasinya. Pasal 175 ayat (2) KHI menegaskan bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

d. Pemberian untuk kerabat

Pemberian untuk kerabat baik yang berbentuk hibah atau wasiat dibatasi maksimum sepertiga. Pasal 195 ayat (2) KHI menentukan bahwa wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan, kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. Pasal 210 ayat (1) KHI menentukan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

Pembagian warisan untuk janda diatur dalam Al-Qur’an Surat An-nisa’ (4):12 yang artinya :

*“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang utangmu….”*

mengenai ketentuan besarnya bagian duda dan janda sudah diatur dan dijelaskan dalam ketentuan pasal 179 dan 180 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan :

Pasal 179

“Duda mendapat separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.”

Pasal 180

“Janda mendapat seperempat bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian.”

Berdasarkan kedudukan Janda sebagai suami atau istri yang hidup terlama, tampil menjadi ahli waris berdasarkan keutamaan dan menutup golongan lain. Sebagai ahli waris Golongan I, Janda dapat memperoleh bagian harta warisan dari pewaris. Ketentuan mengenai bagian warisan untuk Janda menurut KUHPerdata diatur dalam Pasal 852 a KUHPerdata yang menyatakan :

“Dalam halnya mengenai warisan seorang suami atau istri yang meninggal terlebih dahulu, si istri atau suami yang hidup terlama, dalam melakukan ketentuan-ketentuan dalam bab ini, dipersamakan dengan seorang anak yang sah dari si meninggal….”

Ketentuan dalam Pasal 852 KUHPerdata telah ditentukan bahwa orang yang pertama kali dipanggil oleh undang-undang untuk menerima warisan adalah anak-anak dan suami atau istri. Bagian yang diterima oleh mereka adalah sama besar antara satu dan lainnya. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dan juga tidak ada perbedaan antara yang lahir pertama kali dengan yang lahir berikutnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keturunan, suami atau istri mendapat bagian yang sama besar diantara mereka

Apabila si pewaris meninggalkan seorang suami atau istri yang hidup terlama dan tidak meninggalkan keturunan, maka suami atau istri yang hidup terlama ini berhak atas seluruh warisan. Demikian pula meskipun Golongan I yang lainnya masih ada tetapi oleh sebab satu dan lain hal tidak dapat tampil sebagai orang yang berhak mewaris, maka istri atau suami sebagai Golongan I mewaris seluruh harta pewaris.[[7]](#footnote-7)

Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 3764/K/Pdt/1992 tanggal 30 Maret 1995 menyatakan sebagai berikut :

“Seorang Janda akan mendapat ½ (setengah) bagian dari harta bersama dan ½ (setengah) bagian lagi selebihnya menjadi harta warisan dari almarhum suaminya, yang akan dibagi waris antara janda itu dan anak anaknya, dan masing-masing mendapat bagian yang sama besarnya”[[8]](#footnote-8)

 Apabila ternyata suami atau istri melakukan perceraian, maka perceraian menghilangkan haknya untuk mewaris. Hal ini karena dengan terjadinya perceraian, maka tidak dapat dikatakan sebagai suami atau istri yang berhak atas warisan.[[9]](#footnote-9) Sebaliknya dalam hal suami istri berpisah meja dan tempat tidur, mereka masih terikat dalam hubungan perkawinan, sehingga tidak menjadi halangan untuk saling mewarisi.[[10]](#footnote-10)

Dari uraian diatas kita bisa mengetahui persamaan dan perbedaan antara perbandingan warisan untuk janda menurut Hukum islam dan KUH Perdata yaitu dalam hal kedudukan janda sebagai ahli waris menurut hukum islam dan kuh perdata mempunyai persamaan yaitu bahwa di dalam hukum islam maupun kuh perdata sama sama menempatkan janda pada kedudukan ahli waris berdasarkan keutamaan.

Menurut Abdul Ghofur Anshori, yang dimaksudkan dengan keutamaan adalah suatu prinsip untuk mendahulukan ahli waris yang satu dibandingkan yang lain. Dalam proses awal pembagian harta warisan, hal ini harus diketahui terlebih dahulu. Ahli waris mana yang harus didahulukan untuk mendapatkan harta warisan, dan ahli waris mana pula yang menempati posisi sesudahnya

Kedudukan janda menurut hukum waris islam adalah sebagai ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan dan sebagai ahli waris dzawil furudl. Dalam pembagian harta warisan dimulai memberikan bagian kepada ahli waris dzawil furudl, ditegaskan lagi dalam KHI dalam pasal 174 ayat (2) yang menyebutkan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah,janda. Ketentuan tersebut menunjukan bahwa menurut Hukum Waris Islam kedudukan janda sebagai ahli waris berdasarakan keutamaan, sehingga menghalangi ahli waris lain yang bukan sebagai ahli waris berdasarkan keutamaan.

Kedudkan janda sebagai ahli waris menurut KUH Perdata adalah sebagai golongan I. ahli waris golongan I dalam hukum waris menurut KUH Perdata merupakan golongan yang paling berhak atas harta warisan dari pewaris sehingga golongan I tersebut menutup golongan lain yang sama sama merupakan ahli waris dari pewaris.

Janda sebagai salah satu ahli waris golongan I menurut KUH Perdata apabila pewaris tidak meninggalkan anak tetapi hanya meninggalkan janda, maka janda ini berhak atas seluruh warisan.

Dalam hal pembagian warisan untuk janda menurut Hukum Waris Islam mengenai harta bersama diatur dalam pasal 96 ayat (1) dan pasal 97 KHI. Menurut pasal 96 KHI menyebutkan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan (suami atau istri) yang hidup lebih lama, dalam hal ini janda. Dalam pasal 97 KHI menegaskan bahwa dalam hal terjadi perceraian semasa hidup maka janda masing masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Ketentuan yang tercantum dalam KHI tersebut menjelaskan bahwa putusnya perkawinan karena perceraian maupun kematian, mengenai harta bersama dibagi 2 (dua) untuk suami dan istri. Apabila suami dan istri tersebut cerai hidup, maka harta bersama dibagi ½ untuk suami dan ½ untuk istri. Apabila suami dan istri cerai mati, maka harta bersama dibagi ½ untuk janda dan ½ bagian lagi sebagai harta warisan.

Sesuai dengan ketentuan dalam KUH Perdata dan Hukum Islam yang mengatur mengenai harta bersama apabila terjadi cerai mati, maka yang dapat dijadikan sebagai harta warisan adalah ½ dari harta bersama karena ½ bagian lagi menjadi hak janda. Sehingga yang dapat dijadikan harta warisan secara keseluruhan harta bawaan pewaris dan ½ harta bersama setelah dikurangi utang utang pewaris. Mengenai hal ini, hokum waris menurut KUH Perdata dan Hukum Waris Islam mengatur secara sama.

Perbedaan pembagian warisan untuk janda menurut Hukum Islam dan KUH Perdata

Dalam hal kedududkan janda sebagai ahli waris disamping ada persamaan ,kedudukan janda dalam hukum waris juga mempunyai perbedaan. Perbedaan tersebut adalah kedudukan janda sebagai ahli waris dalam hal meninggalkan anak.

Menurut kuh perdata apabila golongan I hanya ada janda, maka janda tersebut berhak mewaris seluruh harta warisan, sedangakan di dalam system Hukum Waris Islam walaupun tidak ada anak, janda tidak dapat mewaris seluruh harta warisan seperti halnya KUH Perdata. Dalam hal pembagian warisan untuk janda. Besarnya bagian warisan untuk janda menurut KUH Perdata di tentukan dalam pasal 852a.

Dalam hal besarnya bagian warisan untuk janda menurut hukum islam besarnya warisan sudah ditentukan di dalam surat an-Nisa 12 yaitu1/4 jika tidak meninggalkan anak dan 1/8 jika meninggalkan anak. Sedangkan menurut KUH Perdata bagian untuk janda dipersamakan dengan bagian seorang anak sah sebesar kepala demi kepala.

 Ketentuan dalam KUH Perdata tidak membedakan besarnya bagian warisan untuk janda pria maupun wanita, jadi semuanya mempunyai hak bagian warisan yang sama. Sedangkan menurut Hukum Waris Islam membedakan besarnya bagian warisan untuk janda pria dan wanita dalam hukum waris islam janda pria mendapat bagian warisan 2 (dua) kali lebih besar daripada janda wanita.

Di dalam hukum islam putusnya perkawinan karena perceraian atau seorang istri yang sudah diceraikan oleh suaminya berhak mendapatkan warisan dengan syarat cerai atau talak tersebut adalah talak raj’i (talak yang masih boleh rujuk kembali).

. Sedangkan didalam KUH Perdata Apabila ternyata suami atau istri melakukan perceraian, maka perceraian menghilangkan haknya untuk mewaris. Hal ini karena dengan terjadinya perceraian, maka tidak dapat dikatakan sebagai suami atau istri yang berhak atas warisan.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**
3. Kedudukan Janda Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata

Kedudukan janda menurut Hukum Islam merupakan ahli waris keutamaan sehingga tidak terhalang oleh ahli waris yang lain tetapi seorang janda tidak akan mendapatkan warisan apabila janda tersebut merupakan janda akibat perceraian dimana perceraiannya itu merupakan perceraian talak *ba’in,* sedangkan janda yang ditalak *raj’i* tetap mendapatkan warisan dan kedudukan janda akibat perceraian talak *raj’i* memiliki kedudukan yang sama dengan janda akibat kematian dimana keduanya merupakan golongan keutamaan yaitu *dzawil furudl*. Sedangkan menurut KUH Perdata kedudukan janda sebagai ahli waris termasuk kedalam kelompok ahli waris *ab-intestato*, sebagai ahli waris *ab-intestato* janda termasuk dalam golongan ahli waris 1 ,. Berdasarkan kedudukan janda sebagai ahli waris *ab-intestato* golongan 1, janda mewaris berdasarkan kedudukan sendiri.

1. Pembagian Warisan Untuk Janda Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata

Pembagian warisan untuk janda menurut Hukum Waris Islam diatur dal Al-Qur’an surat an-Nisa 4:12, dan ditegaskan dalam KHI Pasal 179 dan180 KHI. dan bagian janda akibat kematian sama dengan janda akibat perceraian talak *raj’i* karena perempuan yang ditalak *raj’i* dan sedang menjalani *iddah* talak *raj’i* masih berstatus sebagai istri dengan segala akibat hukumnya kecuali hubungan kelamin karena halalnya hubungan kelamin telah berakhir dengan adanya perceraian. Sedangkan menurut KUH Perdata sudah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 852a KUH Perdata, Bagian warisan janda dipersamakan dengan bagian seorang anak yang sah, sehingga mewaris kepala demi kepala. Seorang janda akan mendapat ½ bagian dari harta bersama dan ½ bagian lagi selebihnya menjadi harta warisan pewaris, yang akan dibagi waris antara janda dan anak-anaknya, masing masing mendapat bagian yang sama besarnya.

1. **Saran**
	1. Hendaknya pemerintah membuat unifikasi dalam hukum waris dengan membuat suatu peraturan tersendiri mengenai hukum kewarisan sehingga ada hukum kewarisan nasional di Indonesia.
	2. Dalam pembagian harta waris untuk janda akibat perceraian harus mempunyai aturan hukum yang jelas dan lebih spesifik sehingga tidak terjadi kekaburan norma.

**DAFTAR PUSTAKA**

Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian,*PT. Bina Aksara, Bandung, 1997

Afdol. *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil,* Airlangga University Press, Surabaya, 2003

Basir, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*, al-Ma’arif, Bandung, 1990

Budiono, Rachmad. *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Follmar, H.F.A. *Pengantar Studi Hukum Perdata,* CV. Rajawali, Jakarata, 1992

Hhamidjojo, Soetojo Prawiro. *Hukum Wris Kodefikasi*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000

Lubis, Suhrawadi K dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam,* Sinar Grafika*,* Jakarta, 2007

Maruzi, Muslim. *Pokok-pokok Ilmu Waris*, Mujahidin, Semarang 1989

Meliala, Djaja S. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Perikatan,* Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008

Mertokusumo, Sudikno. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW),* Sinar Grafika, Jakarta, 2003

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Mulyadi. *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2003

Pitlo, A. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*, Cet ke-2 terjemahan, Isa Arief , Intermasa, Jakarta, 1968

Prangin, Efendi. *Hukum Waris,* Rajawali Press, Jakarta, 2005

Satrio, J. *Hukum Waris,* Alumni, Bandung, 1992

Shiddiqy, Hasbi Ash. *Fiqh Mawaris*, Bulan Bintang , Jakarta, 1973,

Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyati. *Hukum Warisan Perdata Barat,* Presada Media, Jakarta, 2005

Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral,* Rineka Cipta, Jakarta, 1990

Sumindriyatmi, Amiek. dkk, *Pengantar Hukum Indonesia,* Fakultas Hukum UNS Surakarta, 2005

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh,* Prenada Media, Jakarta, 2005

Usman, Suparman. *Ikhtiar Hukum Waris Menurut KUH Perdata,* Darul Ulum Press, Jakarta, 1990

1. Amiek Sumindriyatmi, dkk, *Pengantar Hukum Indonesia,* Fakultas Hukum UNS Surakarta, 2005, hlm. 20. [↑](#footnote-ref-1)
2. Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 267. [↑](#footnote-ref-2)
3. Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fikih*,Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 210-211 [↑](#footnote-ref-3)
4. Afdol, *Op. Cit.* hlm. 97-98 [↑](#footnote-ref-4)
5. Suhrawadi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*. Sinar Grafika. Jakarta, 2007. hlm. 55-56 [↑](#footnote-ref-5)
6. Ahmad Azhar Basir, *Hukum Waris Islam*, al-Ma’arif, Bandung, 1990, hlm, 24-28 [↑](#footnote-ref-6)
7. Suriani Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiah, *Op. Cit,* hlm. 54 [↑](#footnote-ref-7)
8. Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Perikatan,* Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008, hlm. 1 [↑](#footnote-ref-8)
9. Suriani Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiah, *Op. Cit,* hlm. 56 [↑](#footnote-ref-9)
10. J Satrio, *Hukum Waris,* Alumni, Bandung, 1992, hlm. 125. [↑](#footnote-ref-10)